

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Lucky Bil Barkah^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*luckybilb@gmail.com, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. Legal protection is something that is really needed by every citizen in order to create a sense of security and to prevent criminal acts from occurring. In reality there are criminal acts that harm victims by means of fraud. The problems are formulated as follows (1) How is the implementation of policies on the supervision of the physical market for crypto digital assets in terms of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Market for Crypto Assets on Futures Exchanges? (2) What is the legal protection for digital crypto asset investors in terms of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Market for Crypto Assets on Futures Exchanges. The method in this study is normative juridical where law is conceptualized as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. The conclusion that based on the results of the first study shows that CoFTRA issued regulations regarding technical provisions by issuing CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 Article 2, Article 5, Article 11, Article 13, Article 16, Article 17, Article 20, Article 21. Both legal protection against crypto digital asset investors regulated in: Law no. 10 of 2011, Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018 concerning General Policy for Organizing Crypto Asset Futures Trading, CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing Physical Crypto Asset Markets on Futures Exchanges.

Keywords: *Crypto Digital Assets, Policy Implementation, Legal Protection.*

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap warga negara demi menciptakan rasa aman dan dapat mencegah terjadinya tindak kriminal. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi tindak kriminal yang merugikan korban dengan cara penipuan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap pengawasan pasar fisik aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka?. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Bappebti mengeluarkan peraturan tentang ketentuan teknis dengan mengeluarkan peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21. Kedua Perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto yang diatur dalam: UU No. 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kata Kunci: *Aset Digital Kripto, Implementasi Kebijakan, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Dengan membawa kemajuan yang begitu banyak terhadap umat manusia baik dibidang pembangunan, teknologi, dan informasi. Sebagai masyarakat kita patut berhati hati di zaman yang serba online ini, dan kita juga diharuskan tahu akan peraturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik ataupun peraturan peraturan lainnya yang serupa. Seperangkat teknologi dinamis, aplikasi, serta proses bisnis yang kemudian mempertemukan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa, dan informasi dengan cara elektronik

Seiring berkembangnya teknologi dibidang investasi aset digital kripto bukanlah suatu hal yang aneh lagi, banyak masyarakat Indonesia yang tertarik berinvestasi dengan membeli produk aset digital kripto ini Aset digital kripto memiliki definisi yang berbeda-beda. Dikutip dari jurnal yang dipublis oleh staf International Monetary Fund: “Cryptocurrency adalah representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan ditampilkan berdasarkan akun yang unik.

Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah karena klausula-klausula yang tidak dimengerti oleh pembeli. Perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka baik itu pedagang fisik aset kripto dan pelanggan aset kripto.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti di sini tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau Dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.”

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan terhadap pengawasan pasar fisik aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Terhadap Pengawasan Pasar Fisik Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Pasar fisik aset digital kripto adalah sarana yang dibuat oleh pemerintah untuk mewadahi para investor aset digital kripto ini agar hak-hak mereka terpenuhi dan mereka juga menjalankan

kewajiban mereka sebagai investor sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Berdasarkan surat diatas Menteri Perdagangan melalui Permendag nomor 99 tahun 2018 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”. Selanjutnya dalam pasal 2 menyebutkan bahwa:” Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.”.

Penerbitan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia. PBK yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:” Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan:

1. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai;
2. tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
3. kepastian hukum;
4. perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan
5. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.”, itu berarti bahwa hanya pedagang yang telah diakui saja yang akan dilindungi oleh undang-undang tersebut, dan sebaliknya jika pembeli ingin diakui hak-hak nya maka pembeli harus membeli kepada pedagang yang telah memiliki lisensi dari Bappebti. Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto ini memang diawasi sangat baik oleh Bappebti, pedagang yang ingin memperoleh persetujuan dari Bappebti harus memiliki syarat-syarat tertentu. Disebutkan di dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:” Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
2. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan
3. memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

Selain dari pada pedagang, tentunya Bappebti juga membuat aturan bagi pelanggan aset digital kripto ini, dalam Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa:” Pelanggan Aset Kripto yang akan melakukan transaksi Aset Kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset Kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.”. Itu berarti bahwa para pelanggan wajib mempunyai dompet digital yang sudah disediakan oleh pedagang aset kripto tentunya yang sudah mendapatkan lisensi dari Bappebti.

Banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pedagang aset kripto dan pembeli aset kripto

ini menjadi tujuan utama dari Bappebti untuk mengawasi setiap transaksi yang ada, Bappebti juga mengatur transaksi ini dalam Pasal 16 Ayat 3 yang menyatakan bahwa: "Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka.", yang berarti bahwa pembeli tidak bisa langsung membeli aset digital tersebut, melainkan harus mendapatkan persetujuan dahulu dari lembaga kliring yang telah mendapatkan lisensi dari Bappebti, sehingga peraturan tersebut meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Tujuan lain dari verifikasi tersebut menurut Pasal 16 ayat 4 menyebutkan bahwa: "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi untuk melakukan fungsi DvP (Delivery versus Payment) dengan:

1. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Aset Kripto;
2. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Aset Kripto;
3. meminta kepada Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Aset Kripto yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
4. melakukan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan Pelanggan Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi."

Hal ini dilakukan Bappebti agar memudahkan dalam melihat history pembelian dan penjualan yang dilakukan kedua belah pihak, dan agar bisa mengetahui jika ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Kasus investasi aset digital kripto yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan yang menimbulkan kerugian sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) itu terjadi karena tingkat literasi keuangan di Indonesia masih relatif sangat rendah, meskipun sebagian orang memiliki dana yang besar dan menyukai spekulasi di pasar keuangan, bukan karena Bappebti yang kurang serius dalam menjalankan tugas nya. Kasus tersebut terjadi karena korban kurang memahami peraturan-peraturan yang mengatur tentang aset digital kripto, seperti di Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengharuskan investor aset digital kripto untuk berinvestasi di penjual yang telah diberi lisensi oleh Bappebti.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau Dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan akan harkat dan martabat seseorang, dan pemberian pengakuan atas hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum berupa peraturan dan atau kaidah yang berlaku guna dapat melindungi suatu hal atas hal lainnya

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum "eksternal" dan perlindungan hukum "internal". Perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Pola ini

dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

Perlindungan Hukum Internal

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Pasal 1320 KUHPerdara:”Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat kedua belah pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.”

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata :

1. Objek/Perihal tertentu
2. Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara

1. Adanya kesepakatan dan kehendak
2. Wewenang berbuat

Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdara

1. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Pasal 1338:”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dalam Pasal 1338 Ayat (2) menyatakan bahwa:” Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Aspek lainnya terkait perlindungan investor dalam ketentuan ini yaitu mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yaitu dapat melakukan musyawarah mufakat atau arbitrase yang telah disediakan bursa berjangka.

Berdasarkan peraturan tersebut Bappebti juga mengatur perjanjian yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual agar mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak, dan jika dalam kesepakatan tersebut ternyata memberatkan salah satu pihak maka, Bappebti juga mengatur perselisihan tersebut agar tercapainya mufakat.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya, saat penjual melanggar hak pembeli, maka pembeli perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional.

Bappebti sangat serius dalam melakukan perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ini , Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan

bahwa:” Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Kripto.”. Itu berarti peraturan tersebut juga telah meliputi berbagai macam jenis risiko yang akan timbul dalam aktivitas perdagangan tersebut. Untuk mencegah kegagalan setelmen, peraturan tersebut mewajibkan pedagang fisik aset kripto memastikan ketersediaan saldo nasabah sebelum proses nya berlangsung.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 menyatakan bahwa:” memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP).” yang berarti peraturan tersebut dibuat untuk menghindari risiko oprasional yang dapat mengakibatkan kebobolan sistem. Persyaratan tersebut mencakup keharusan menempatkan server dan disaster recovery di dalam negeri. Tingkat kepercayaan pengguna salah satunya bergantung kepada keamanan sistem yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto..

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas tentang Perlindungan hukum terhadap investor asset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Yaitu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diatur dalam: UU No. 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Ketentuan tersebut memberikan aspek perlindungan kelembagaan, pelaksanaan, sanksi administrasi, sampai dengan sanksi pidana. Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi aset digital kripto pada bursa berjangka yaitu tanggung jawab di bidang hukum perdata, yakni memperhatikan aspek perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kerugian bagi orang lain.

D. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Terhadap Pengawasan Pasar Fisik Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka dilaksanakan secara baik oleh Bappebti. Bappebti menjalankan tugas pokoknya yaitu melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa dibantu dengan 5 unit eselon 2 yaitu Sekretariat Bappebti, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau Dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka dapat berupa perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal mengacu pada 1320 KUHPperdata yang dijadikan sebagai patokan yang mengatur tentang perjanjian antara pembeli dan penjual, karena pada dasarnya investor dan broker itu sama saja seperti penjual dengan pembeli dan didalamnya ada perjanjian yang mencapai kata sepakat. Peraturan Bappebti juga mengatur tentang perjanjian antara investor dengan broker dimana bila ada kesepakatan yang dilanggar, Bappebti menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.

Daftar Pustaka

- [1] Onno w. Purbo dan Aang Arif wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- [2] IMF Staff, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Consideration*, International Monetary Fund, Januari 2016.
- [3] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [4] Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)